BAB IV
LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Kasus

Objek penelitian ini adalah Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah yang berlokasi di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Yayasan ini merupakan badan hukum yang tidak mempunyai anggota, didirikan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dengan pemisahan kekayaan tertentu.[1] Sebagaimana lazimnya yayasan pondok pesantren, lembaga ini menjalankan kegiatan dakwah dan pendidikan Islam, sekaligus mengelola aset wakaf yang diserahkan oleh wakif untuk kepentingan umat.

Salah satu aset yang dikelola oleh Yayasan Ponpes Al-Hidayah adalah tanah wakaf dengan luas 9.115 m^2.[2] Tanah wakaf tersebut hingga saat ini masih dimanfaatkan sebatas untuk kepentingan konsumtif, yaitu sebagai lokasi bangunan pondok pesantren dan sarana pendidikan, dan belum dikembangkan secara produktif dalam bentuk usaha ekonomi yang dapat memberi nilai tambah bagi kesejahteraan umat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.[3]

[1] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, Pasal 1 ayat (1).

[2] "Profil MAS Al-Hidayah," Data Sekolah, diakses 25 Desember 2025, https://data-sekolah.zekolah.id/sekolah/mas-al-hidayah-135026.

[3] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.

Sebagai lembaga yang tidak memiliki anggota, Yayasan Ponpes Al-Hidayah dijalankan oleh organ yayasan yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.[4] Pengurus yayasan inilah yang dalam praktiknya memegang tanggung jawab harian atas pengelolaan yayasan, termasuk pengelolaan aset wakaf yang dimiliki.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan penulis, diketahui bahwa pengurus Yayasan Ponpes Al-Hidayah pada dasarnya telah memahami konsep wakaf secara umum, namun pemahaman mereka mengenai pengelolaan wakaf produktif masih terbatas.[5] Selama ini, pengelolaan tanah wakaf yang ada baru sebatas menunjang kegiatan konsumtif pondok pesantren, sedangkan potensi pengembangan secara produktif (misalnya melalui bidang pertanian, perdagangan, maupun usaha ekonomi lainnya) belum tergarap secara maksimal. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang dipilihnya Yayasan Ponpes Al-Hidayah sebagai lokasi studi kasus dalam penelitian mengenai persepsi pengurus yayasan terhadap pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.

2. Data Hasil Wawancara

a. Data Hasil Wawancara Informan 1

1) Data Informan 1

Nama : Muhammad Ridho

[4] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*.

[5] Muhammad Ridho, Anggota Bidang Tata Usaha, *Wawancara Pribadi*, Sungai Tabuk, 20 Mei 2026

Agama : Islam

Jabatan : Anggota Bidang Tata Usaha.[6]

2) Hasil Wawancara

Informan pertama menyatakan bahwa wakaf dipahaminya sebagai amal jariyah yang diperuntukkan bagi pembangunan serta kepentingan pendidikan, sehingga nilai manfaatnya diyakini akan terus mengalir kepada penerima wakaf selama aset tersebut digunakan. Meskipun demikian, informan secara terbuka mengakui bahwa

Penulis juga mengulik mengenai wakaf produktif, pemahamannya mengenai konsep wakaf produktif belum menyeluruh, dan menjelaskan bahwa sejauh ini aset wakaf yang berupa Sebagian lahan kosong dimiliki yayasan baru dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasional pondok pesantren, belum diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif atau menghasilkan nilai ekonomi tambahan. Dalam struktur pengelolaan yayasan, informan berperan dalam membantu administrasi serta pendataan aset yang dimiliki, sehingga memiliki pemahaman langsung mengenai kondisi aset wakaf yang ada.

Informan turut menyampaikan pandangan bahwa aset wakaf tersebut sesungguhnya memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi keberlangsungan yayasan. Adapun kendala utama yang disampaikan adalah masih terbatasnya

[6] Muhammad Ridho, Anggota Bidang Tata Usaha, *Wawancara Pribadi*, Sungai Tabuk, 20 Mei 2026

pengetahuan pengurus mengenai konsep dan mekanisme wakaf produktif, ditambah dengan belum adanya arahan atau kebijakan khusus dari pihak yayasan terkait pengembangan wakaf ke arah yang lebih produktif.

b. Data Hasil Wawancara Informan 2

1) Data Informan 2

Nama : Ahmad Syahlani

Agama : Islam

Jabatan : Anggota Bidang Tata Usaha.[7]

2) Hasil Wawancara

Informan kedua menyampaikan bahwa istilah wakaf produktif bukanlah hal yang asing baginya, sebab informan pernah mendengarnya sebelumnya, namun informan mengakui belum memahami secara menyeluruh teknis bagaimana penerapan konsep tersebut dalam praktik pengelolaan yayasan. Menurutnya, selama ini arah kebijakan pengelolaan yayasan masih lebih berorientasi pada upaya pemeliharaan aset yang sudah ada, dibandingkan dengan upaya pengembangan atau produktivitasnya.

Penulis juga mengulik terkait wakaf produktif sebelumnya yang akan dilaksanakan oleh pihak Yayasan melihat terdapat aset lahan yang tidak dimanfaatkan, Informan menjelaskan bahwa memang dulu ada rancangan untuk memanfaatkan lahan tersebut untuk dijadikan lahan produktif dengan sistem bagi hasil dan memanfaatkan warga desa sekitar,

[7] Ahmad Syahlani, Anggota Bidang Tata Usaha, *Wawancara Pribadi*, Sungai Tabuk, 20 Mei 2026

dan juga dari sisi administrasi, pencatatan aset memang telah dilakukan secara rutin, akan tetapi kendala dari pihak Yayasan saat itu karena belum ada pihak Yayasan yang belum memahami konsep wakaf produktif tersebut dan alas an dari kami Yayasan Adalah tidak ada nya waktu untuk mengerus wakaf produktif tersebut, mengingat orang kami dari pihak Yayasan sangat terbatas jadi konsen kami saat itu hanya tertuju pada pembelajaran.

Informan turut menyoroti upaya pengembangan wakaf produktif. Sebagai bentuk harapan ke depan, informan menyampaikan perlunya pelatihan dan pendampingan dari lembaga terkait, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) maupun Kementerian Agama, guna membekali pengurus dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola wakaf secara produktif.

c. Data Hasil Wawancara Informan 3

1) Data Informan 3

Nama : Laila Rahmawati

Agama : Islam

Jabatan : Sekretaris Bidang Tata Usaha.[8]

2) Hasil Wawancara

Berdasarkan Informan ketiga menunjukkan pemahaman bahwa pengelolaan wakaf secara produktif berpotensi meningkatkan kesejahteraan umat, tidak hanya terbatas pada manfaat yang bersifat konsumtif semata.

[8] Laila Rahmawati, Sekretaris Bidang Tata Usaha, *Wawancara Pribadi*, Sungai Tabuk, 20 Mei 2026

Informan berpandangan bahwa yayasan sebenarnya memiliki lahan yang cukup potensial untuk dikembangkan lebih lanjut, hanya saja pengembangan tersebut belum dapat direalisasikan karena beberapa faktor, di antaranya belum tersusunnya perencanaan yang matang serta terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Yayasan dalam memiliki kompetensi pengelolaan usaha produktif.

Informan menegaskan bahwa pola pengelolaan wakaf yang berjalan selama ini masih bersifat konsumtif, yaitu sebatas pemanfaatan untuk kebutuhan langsung tanpa disertai upaya pengembangan nilai ekonomisnya. Untuk mengatasi kondisi tersebut, informan menyampaikan harapannya agar yayasan dapat menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, yang diharapkan dapat memberikan dukungan baik dari sisi pengetahuan, jaringan, maupun modal dalam upaya pengembangan wakaf produktif ke depan.

d. Data Hasil Wawancara Informan 4

1) Data Informan 4

Nama : Syahriannor

Agama : Islam

Jabatan : Kepala Bidang Tata Usaha.[9]

2) Hasil Wawancara

[9] Syahriannor, Kepala Bidang Tata Usaha, *Wawancara Pribadi*, Sungai Tabuk, 20 Mei 2026

Informan keempat menunjukkan pemahaman yang cukup baik dengan mampu membedakan secara jelas antara konsep wakaf konsumtif dan wakaf produktif. Informan menilai bahwa pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di lingkungan yayasan hingga saat ini belum berjalan secara maksimal, mengingat fokus utama yayasan selama ini masih tertuju pada upaya mendukung dan menjaga keberlangsungan proses pendidikan di pondok pesantren. Meskipun demikian, informan menyadari sepenuhnya bahwa aset wakaf yang dimiliki yayasan memiliki peluang untuk dikembangkan melalui berbagai bentuk usaha yang tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.

Lalu kemudian penulis menanyakan kendala dalam mengelola wakaf produktif di Yayasan, Adapun kendala yang disampaikan mencakup keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan modal, serta minimnya pemahaman teknis mengenai pengelolaan wakaf produktif di kalangan pengurus. Sebagai bentuk dukungan terhadap perbaikan ke depan, informan menyatakan perlunya peningkatan kompetensi pengurus yayasan serta penyusunan sistem pengelolaan wakaf yang lebih profesional dan terstruktur.

e. Data Hasil Wawancara Informan 5

1) Data Informan 5

Nama : Arbani

Agama : Islam

Jabatan : Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah.[10]

2) Hasil Wawancara

Informan kelima yaitu bapak Arbani merupakan Kepala Sekolah di Yayasan tersebut, memandang keberadaan wakaf sebagai unsur penting yang turut menopang keberlangsungan kegiatan pendidikan di lingkungan yayasan, dan secara khusus menyampaikan bahwa bangunan serta fasilitas sekolah yang digunakan saat ini merupakan hasil dari pemanfaatan aset wakaf. Menurut informan, apabila aset wakaf tersebut dikelola secara produktif, hasil yang diperoleh berpotensi untuk turut membantu pembiayaan operasional sekolah, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang diselenggarakan.

Kemudian penulis mengulik tentang faktor – faktor yang mempengaruhi pengetahuan, pemahaman wakaf produktif di kalangan para pengurus, informan menyatakan faktor utamanya belum adanya sosialisasi dari lembaga terkait untuk menjalankan wakaf produktif di Yayasan sehingga saat ini belum terealisasinya wakaf produktif di Yayasan

Lalu informan melanjutkan bahwa memang dulu kami ada rancangan untuk melakukan pengelolaan wakaf produktif, namun karna beberapa faktos sehingga tidak jadi terealisasikan wakaf produktif tersebut.

Informan menjelaskan bahwa dalam kondisi saat ini, operasional sekolah masih sangat bergantung pada dana pendidikan serta bantuan dari

[10] Arbani, Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah, *Wawancara Pribadi*, Sungai Tabuk, 20 Mei 2026

pemerintah, sehingga belum sepenuhnya mandiri secara finansial. Sejalan dengan hal tersebut, informan turut menyampaikan dukungannya terhadap penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf, sebagai upaya untuk membangun kepercayaan serta memastikan pengelolaan yang lebih baik ke depannya.

3. Matriks Hasil Wawancara

No	Informan	Gambaran Praktik	Faktor yang mempengaruhi
1	Informan 1	Memahami wakaf sebagai amal jariyah untuk pembangunan dan pendidikan, namun belum memahami wakaf produktif secara rinci. Aset wakaf baru dimanfaatkan untuk kegiatan pesantren. Berperan dalam administrasi dan pendataan aset yayasan, padahal ada tanah wakaf yang bisa berpotensi untuk menghasilkan menjadi wakaf produktif berupa sebidang tanah sekitar -+ 1000m2	Kurangnya pengetahuan pengurus mengenai konsep dan mekanisme wakaf produktif, serta belum adanya arahan/kebijakan khusus dari yayasan terkait pengembangannya..
2	Informan 2	Pernah mendengar istilah wakaf produktif namun belum memahami penerapan teknisnya. Pengelolaan yayasan lebih berorientasi pada pemeliharaan aset. Pencatatan aset sudah dilakukan, tetapi belum ada pencatatan hasil usaha.sehingga dulu yayasan ingin melaksanakan pengelolaan wakaf produktif tidak terealisasikan	Keterbatasan modal, serta kebutuhan pelatihan dan pendampingan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau Kementerian Agama.
3	Informan 3	Memahami bahwa wakaf produktif berpotensi meningkatkan kesejahteraan umat. Menilai yayasan memiliki lahan potensial yang belum dikembangkan. Pengelolaan aset masih bersifat konsumtif.	Belum tersusunnya perencanaan yang matang dan keterbatasan SDM yang kompeten dalam pengelolaan usaha; berharap ada kerja sama dengan pihak eksternal.
4	Informan 4	Memahami perbedaan wakaf konsumtif dan produktif. Menilai pengelolaan wakaf produktif belum	Keterbatasan SDM, modal, dan pemahaman teknis; mendukung

No	Informan	Gambaran Praktik	Faktor yang mempengaruhi
		maksimal karena fokus yayasan pada pendidikan. Menyadari potensi pengembangan usaha berbasis prinsip syariah.	peningkatan kompetensi pengurus serta sistem pengelolaan yang lebih profesional.
5	Informan 5	Memandang wakaf sebagai penunjang keberlangsungan pendidikan. Bangunan dan fasilitas sekolah berasal dari aset wakaf. Operasional sekolah masih bergantung pada dana pendidikan dan bantuan pemerintah.	Ketergantungan pada dana eksternal serta kebutuhan pengelolaan produktif untuk membantu biaya operasional; mendukung transparansi dan akuntabilitas.

B. Analisis

1. Persepsi Pengurus Yayasan tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah)

Persepsi, sebagaimana dikemukakan Robbins, merupakan proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indra agar memberi makna terhadap lingkungannya.[11] Merujuk pada pengertian tersebut, data hasil wawancara pada lima informan pengurus dan nazir Yayasan Ponpes Al-Hidayah menunjukkan adanya keragaman tingkat pemahaman terhadap konsep wakaf produktif. Informan 1 dan Informan 2 memaknai wakaf sebatas amal jariyah yang lekat dengan kepentingan pendidikan dan belum memahami wakaf produktif secara teknis, sedangkan Informan 3 dan Informan 4 telah mampu membedakan secara jelas antara wakaf konsumtif dan wakaf produktif. Perbedaan tingkat pemahaman ini sejalan dengan prinsip dasar persepsi bahwa persepsi bersifat

[11] Ananda Hulwatun Nisa dkk., "Persepsi," *KOLONI* 2, no. 4 (2023): hlm. 217.

relatif, selektif, dan dapat berbeda antara satu individu dengan individu lain sekalipun berada dalam situasi atau lingkungan organisasi yang sama.[12]

Keragaman tersebut dapat dijelaskan melalui faktor-faktor internal yang memengaruhi persepsi, khususnya latar belakang dan pengalaman. Latar belakang pendidikan maupun pengalaman seseorang turut menentukan cara ia menyeleksi dan menafsirkan informasi yang diterimanya.[13] Informan 3 dan Informan 4 yang telah memahami perbedaan wakaf konsumtif-produktif kemungkinan besar memiliki paparan informasi atau pengalaman yang lebih luas terkait pengelolaan aset, sementara Informan 1 dan Informan 2 yang pemahamannya masih terbatas pada konsep dasar wakaf menunjukkan bahwa faktor pengalaman dan latar belakang tersebut belum banyak bersentuhan dengan wacana wakaf produktif secara khusus.

Selain faktor internal, faktor eksternal berupa intensitas rangsangan turut memengaruhi persepsi pengurus. Rangsangan yang lebih intensif akan mendapat tanggapan yang lebih besar dibandingkan rangsangan yang minim.[14] Pernyataan Informan 1 yang menyebut belum adanya arahan khusus dari yayasan, serta harapan Informan 2 akan pelatihan dan pendampingan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau Kementerian Agama, menegaskan bahwa minimnya intensitas sosialisasi dan pembinaan menjadi salah satu penyebab persepsi pengurus terhadap wakaf produktif belum terbentuk secara utuh. Dengan kata lain, rendahnya frekuensi

[12] Dzul Fahmi, *Persepsi: Bagaimana Sejatinya Persepsi Membentuk Konstruksi Berpikir Kita* (Anak Hebat Indonesia, 2020), hlm. 45.

[13] Rahmat Dahlan, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir terhadap Wakaf Uang," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2018): hlm. 10-11.

[14] Dahlan, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir terhadap Wakaf Uang," hlm. 11.

stimulus eksternal berupa edukasi dan pendampingan berbanding lurus dengan terbatasnya pemahaman pengurus atas konsep tersebut.

Persepsi para informan juga tidak dapat dilepaskan dari kedudukan mereka sebagai pengurus yayasan. Undang-Undang Yayasan menegaskan bahwa pengurus merupakan organ yang memiliki otoritas dan tanggung jawab utama dalam mengelola yayasan, termasuk aset-aset yang dimilikinya, dan wajib melaksanakan tugas tersebut dengan itikad baik sesuai anggaran dasar.[15] Namun demikian, kewenangan tersebut idealnya didukung oleh arahan strategis dari pembina agar pengelolaan aset, termasuk wakaf, tidak berhenti pada tahap pemeliharaan semata. Pernyataan Informan 1 dan Informan 3 mengenai belum adanya perencanaan serta arahan khusus dari yayasan memperlihatkan adanya kesenjangan antara kewenangan normatif pengurus menurut undang-undang dengan dukungan kebijakan manajerial yang nyata di lapangan.

Ditinjau dari sisi konsep wakaf itu sendiri, para ulama fikih (baik Mazhab Hanafi, Maliki, maupun Syafi'i dan Hambali) pada intinya memaknai wakaf sebagai penahanan pokok harta yang manfaatnya didayagunakan dan disalurkan secara berkelanjutan, bukan sekadar ditahan secara pasif.[16] Pemahaman ini relevan dengan temuan bahwa pengelolaan wakaf di Yayasan Ponpes Al-Hidayah, sebagaimana diakui oleh Informan 3 dan Informan 4, masih bersifat konsumtif dan belum

[15] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*.

[16] Abdul Nasir Khoerudin, "Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia," *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* 19, no. 2 (2018): hlm. 1-10.

menyentuh esensi wakaf produktif yang menghendaki penyaluran manfaat secara terus-menerus dan berkembang.

Kondisi ini juga dapat dikaitkan dengan dasar hukum wakaf dalam Al-Qur'an yaitu Surah al-Baqarah ayat 267 yang memerintahkan untuk menginfakkan harta yang baik, bukan yang buruk:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖوَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ٢٦٧

"Orang- Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."[17]

Selain itu, Surah Ali 'Imran ayat 92 juga menegaskan bahwa kebajikan yang sempurna tidak akan diperoleh sebelum seseorang menginfakkan sebagian harta yang dicintainya:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ٩٢

"Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya."[18]

Kedua ayat tersebut mengandung semangat optimalisasi harta yang diwakafkan agar benar-benar memberi manfaat maksimal, bukan sekadar dipertahankan dalam bentuk yang minim nilai tambah. Harapan kelima informan, baik berupa keinginan mengembangkan aset (Informan 1 dan Informan 3), kebutuhan pelatihan dan pendampingan (Informan 2 dan Informan 4), maupun dukungan terhadap transparansi pengelolaan (Informan 5) menunjukkan adanya

[17] "Qur'an Kemenag" bag. *Q.S Al-Baqarah/2 : 267*.
[18] "Qur'an Kemenag" bag. *Q.S Ali 'Imran/3 : 92*.

kesadaran kolektif pengurus akan pentingnya bergerak dari sekadar wakaf konsumtif menuju wakaf produktif, sejalan dengan spirit optimalisasi infak yang dikehendaki kedua ayat tersebut.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa persepsi pengurus Yayasan Ponpes Al-Hidayah terhadap pengelolaan wakaf produktif berada pada tingkat pemahaman dasar hingga menengah, dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang, pengalaman, dan minimnya intensitas sosialisasi sebagai faktor internal maupun eksternal persepsi. Meskipun demikian, terdapat titik temu berupa kesadaran bersama akan potensi pengembangan aset wakaf secara produktif, yang selaras dengan kewenangan normatif pengurus menurut Undang-Undang Yayasan, esensi wakaf menurut fikih, serta semangat optimalisasi infak sebagaimana terkandung dalam Surah al-Baqarah ayat 267 dan Surah Ali 'Imran ayat 92.

2. Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Wakaf Produktif Menurut Persepsi Pengurus Yayasan tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah)

Persepsi individu tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh serangkaian faktor yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi faktor internal yang bersumber dari dalam diri individu dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri individu atau objek persepsi itu sendiri.[19] Kedua faktor tersebut saling

[19] Dahlan, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir terhadap Wakaf Uang," hlm. 10-11.

berkaitan dan bekerja bersama dalam membentuk cara pandang seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa, termasuk cara pandang pengurus Yayasan Ponpes Al-Hidayah dalam memahami dan menyikapi pengelolaan wakaf produktif di lingkungan yayasan. Uraian berikut menjabarkan kedua faktor tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari kelima informan.

a. Faktor Internal

Faktor internal yang memengaruhi seleksi persepsi meliputi kebutuhan psikologis, latar belakang, pengalaman, kepribadian, serta nilai dan kepercayaan yang dianut individu.[20] Dari kelima informan, faktor latar belakang dan pengalaman tampak paling menonjol dalam membentuk perbedaan pemahaman. Informan 1 dan Informan 2 menunjukkan keterbatasan pengetahuan mengenai konsep dan mekanisme wakaf produktif secara teknis, sedangkan Informan 3 dan Informan 4 telah mampu membedakan wakaf konsumtif dari wakaf produktif namun tetap menyadari adanya keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan usaha. Kesenjangan pemahaman ini konsisten dengan teori bahwa latar belakang pendidikan dan pengalaman seseorang menentukan cara ia menyeleksi dan mengolah informasi yang diterimanya.[21]

Di sisi lain, faktor nilai dan kepercayaan tampak relatif seragam di antara kelima informan. Meskipun berbeda dalam kedalaman pemahaman teknis, seluruh informan sama-sama meyakini bahwa aset wakaf yayasan memiliki potensi untuk dikembangkan dan memberi manfaat ekonomi lebih besar daripada sekadar

[20] Dahlan, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir terhadap Wakaf Uang," hlm. 10.

[21] Dahlan, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir terhadap Wakaf Uang," hlm. 10.

pemanfaatan konsumtif. Keseragaman nilai ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan pengembangan wakaf produktif telah tertanam sebagai kesadaran bersama, sekalipun belum diikuti oleh kesiapan teknis dan manajerial yang memadai di tingkat individu pengurus.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang memengaruhi persepsi terutama berkaitan dengan intensitas rangsangan atau stimulus yang diterima individu dari lingkungannya; rangsangan yang lebih intensif akan menghasilkan tanggapan yang lebih kuat dibandingkan rangsangan yang minim.[22] Dalam konteks penelitian ini, rendahnya intensitas sosialisasi dan pembinaan dari lembaga terkait menjadi faktor eksternal yang paling banyak disebut oleh informan. Informan 2 secara eksplisit menyampaikan kebutuhan akan pelatihan dan pendampingan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau Kementerian Agama, sementara Informan 3 berharap adanya kerja sama dengan pihak eksternal untuk mendukung pengembangan wakaf produktif. Minimnya paparan edukasi semacam ini menjelaskan mengapa pemahaman teknis pengurus terhadap wakaf produktif belum terbentuk secara merata.

Faktor eksternal lain yang turut berpengaruh adalah keterbatasan sumber daya, baik berupa modal maupun tenaga pengelola yang kompeten, sebagaimana disampaikan Informan 2 dan Informan 4. Kondisi ini relevan dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan yang memperbolehkan yayasan mendirikan badan usaha,

[22] Dahlan, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir terhadap Wakaf Uang," hlm. 11.

namun membatasi penyertaan kekayaan yayasan untuk kegiatan usaha paling banyak 25% dari seluruh kekayaan yayasan agar yayasan tetap berhati-hati dan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan sosialnya.[23] Keterbatasan ini turut membentuk persepsi pengurus bahwa pengembangan wakaf produktif merupakan langkah yang memerlukan dukungan pihak luar, bukan sesuatu yang dapat dijalankan secara mandiri oleh yayasan dalam kondisi sumber daya saat ini. Selain itu, ketiadaan arahan strategis dari pembina yayasan (sebagaimana disampaikan Informan 1) serta ketergantungan operasional pesantren pada dana pendidikan dan bantuan pemerintah yang disampaikan Informan 5, menunjukkan bahwa faktor kelembagaan turut membatasi ruang gerak pengurus dalam merealisasikan wakaf produktif, terlepas dari kewenangan pengelolaan yang secara normatif telah melekat pada organ pengurus menurut Undang-Undang Yayasan.[24]

Karena itu menurut Dr, Mundzir Qahaf bentuk manajemen wakaf produktif yang diinginkan baik secara konsep, harta maupun tujuan hendaknya dapat merealisasikan tiga tujuan yang pertama melalui terbentuknya yayasan yang dikelola oleh pihak swasta setempat dan tidak mengorbankan syarat mereka dalam mengelola wakaf, baik itu disebutkan secara terang – terangan dalam akte wakaf ataupun secara isyarat dari karakteristik kegiatan wakaf dan periode sejarah yang tumbuh di dalamnya. Lalu Mundzir Qahaf menguraikan tiga tujuan pertama bagi wakaf produktif, yaitu meningkatkan kelayakan produksi dengan memperbesar hasil wakaf dan menekan pengeluaran administrasi dan investasi, melindungi

[23] Fendi Supriono, "Implementasi Undang-Undang Yayasan dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 1 (2015): hlm. 23.

[24] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*.

pokok harta wakaf, serta mengurangi kerusakan dalam administrasi dan distribusi hasil – hasilnya. Karena itu, sebenarnya perubahan yang diinginkan dalam bentuk kepengurusan harta wakaf produktif adlah bentuk kepengurusan yayasan yang terlepas dari campur tangan pemerintah dan menjaga statusnya sebagai lembaga ekonomi ketiga, dan tidak juga masuk pada kepengurusan pihak swasta penuh pada waktu yang bersamaan[25].

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa persepsi pengurus Yayasan Ponpes Al-Hidayah terhadap wakaf produktif dibentuk oleh interaksi antara faktor internal berupa perbedaan latar belakang dan pengalaman individu, dengan faktor eksternal berupa minimnya intensitas sosialisasi, keterbatasan modal dan sumber daya manusia, serta belum optimalnya arahan kebijakan dari organ pembina yayasan. Kombinasi kedua faktor ini menjelaskan mengapa kesadaran akan pentingnya wakaf produktif telah tumbuh di kalangan pengurus, namun belum berhasil diterjemahkan ke dalam langkah pengelolaan yang konkret dan berkelanjutan.

[25] Dr Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Hlm. 321.